



**PUTUSAN**

**Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai  
**Pemohon;**

**melawan**

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 26 Juni 2018 dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ---, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : / / / tanggal --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ---. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- Anak 1 (perempuan), umur 13 tahun.
  - Anak 2 (laki-laki), umur 3 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
    - a. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon.
    - b. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon.
    - c. Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak melaksanakan shalat lima waktu ;
  4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi bulan Maret 2018, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi ;
  5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Maret 2018 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya ;
  6. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor ---, Kecamatan ---, Kota Palu Nomor : / / / tanggal 22 Juni 2018 ;
  7. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

*Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider.

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.) tanggal 30 Juli 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Namun pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 adalah benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal --- dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---;
- Bahwa poin 2 adalah benar, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak 1 (perempuan), umur 13 tahun dan Anak 2 (laki-laki), umur 3 tahun;
- Bahwa poin 3 huruf a, b dan c adalah benar kecuali tidak melaksanakan shalat lima waktu adalah tidak benar;
- Bahwa poin 4 adalah benar puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Maret 2018 disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa poin 5 adalah benar antara Pemohon dan Termohon telahh hidup berpisah tiga bulan lamanya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk mnjatuhkan talak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

*Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan ---, Kota Palu, Nomor / / / tanggal --- , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (bengkel motor), bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung saksi bernama Pemohon sedang Termohon adalah ipar saksi bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Palu;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1(perempuan), umur 13 tahun dan Anak 2(laki-laki), umur 3 tahun dan kedua anak tersebut kini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa semula Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2009 mereka mulai tidak rukun karena adanya pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar pada waktu siang hari di dalam rumah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Mei 2018;
  - Bahwa saksi tinggal bersama mereka di rumah tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon

*Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal*



tidak mendengarkan nasihat Pemohon dan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak melaksanakan shalat lima waktu;

- Bahwa karena saksi melihat setiap Pemohon dengan Termohon bertengkar, Termohon sering keluar rumah selama 4 atau 5 hari lamanya kemudian setelah itu Termohon kembali lagi ke rumah. Demikian pula saksi tidak pernah lagi melihat Termohon shalat lima waktu di rumahnya;
  - Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 bulan lamanya tepatnya pada bulan Juli 2018 sampai sekarang;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya tetapi kepada Termohon tidak ada jaminan nafkah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi diantara mereka, sebagaimana layaknya suami istri;
2. Idul Fikran bin Udin Leman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rapobei Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon sedang Termohon bernama Termohon dan mereka adalah bos saksi karena saksi bekerja di bengkel mereka;
  - Bahwa mengenal Pemohon dengan Termohon pada tahun 2014;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun pernikahannya Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan kini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena adanya pertengkar;

*Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal*



- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di dalam rumahnya, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 minggu yang lalu tepatnya pada bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama 3 minggu terakhir ini, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi kepergian Termohon pamit kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mulai bekerja di bengkel Pemohon 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing pihak menghendaki untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak adalah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, tidak mendengar Pemohon serta lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri, mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga kini sudah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu bain shugra kepada Termohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal ---, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ---, hal

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara *in cassu*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Idul Fikran bin Udin Leman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak 1(perempuan), umur 13 tahun;
  2. Anak 2(laki-laki). umur 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya sebagai suami istri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Pemohon dan Termohon dalam ikatan perkawinan yang utuh, karena masing-masing pihak telah menghendaki untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W19-A1/1220/HK.05/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2018;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sugihyanto bin Mohamaddin) ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2018 hingga kini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan

*Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1439 Hijriah oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kaso**

**Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasnawati, S.Ag**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 446/Pdt.G/2018/PA.Pal*